



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PANGANDARAN**

**NOMOR 1 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN  
BERSIFAT WAJIB UNTUK BULAN JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN  
PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANGANDARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain dinyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya yang berkaitan dengan Penggunaan Anggaran untuk Pengeluaran Kas yang bersifat mengikat dan bersifat wajib, perlu disediakan kredit anggaran untuk bulan Januari 2015 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan kebutuhan;

- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja yang Bersifat Mengikat dan Bersifat Wajib untuk Bulan Januari 2015 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BERSIFAT WAJIB UNTUK BULAN JANUARI 2015 SAMPAI DENGAN PENGUNDANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015.

#### Pasal 1

- (1) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah, kecuali Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib.
- (2) Pengeluaran Kas untuk belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dimaksud ayat (1) antara lain untuk penyediaan dana belanja tetap meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung APBD Kabupaten Pangandaran untuk bulan Januari 2015 sampai dengan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015, terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai meliputi Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari gaji, tunjangan alat kelengkapan Dewan, tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Belanja Langsung untuk Belanja Pegawai yaitu Honorarium Tenaga Kontrak Kerja serta Belanja Barang dan Jasa yang meliputi Pembayaran jasa telepon, listrik, air dan gas, Bahan Bakar Minyak (BBM), makan/minum pasien di Rumah Sakit/Puskesmas dan pelayanan dasar masyarakat bidang pendidikan, kesehatan, serta penanggulangan bencana alam/sosial.

## Pasal 2

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja yang bersifat mengikat dan bersifat wajib dari bendahara setiap SKPD untuk Bulan Januari 2015 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang APBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2).

## Pasal 3

Penggunaan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPD Triwulan I Tahun Anggaran 2015.

## Pasal 4

Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pangandaran selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 1 Januari 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 1 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2015 NOMOR 1